



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Adriansah Alias Ian Bin Hamza |
| 2. Tempat lahir | : Parepare |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/29 September 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Patung Pemuda No. 9, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Adriansah Alias Ian Bin Hamza ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADRIANSYAH alias IAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos HP warna putih merk Realme 5 Pro;
Dikembalikan kepada korban JUFRIADI;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu-abu dan hitam merk Rusty;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah dan hitam merk Sports Wears;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Bahwa terdakwa ADRIYANSAH alias IAN pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 19.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2019, bertempat di kompleks Masjid Rujab DPRD Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang lewat di depan Masjid Rujab DPRD Pasangkayu, kemudian saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Masjid untuk buang air kecil, kemudian saat keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat ada motor yang terparkir di depan Masjid, yang mana saat itu dari bawah sadel motor tersebut terlihat tali tas yang tergantung, sehingga saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat motor tersebut dan melihat situasi sekitar yang sepi, yang mana saat itu orang-orang disekitar sedang melaksanakan Sholat Isya di dalam Masjid, kemudian terdakwa langsung mengangkat sadel atau jok motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan setelah sadel motor terangkat, terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam sadel motor dan saat itu terdakwa berhasil mengambil sebuah tas yang tersimpan dalam sadel motor tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil tas, terdakwa langsung pergi dan membawa tas tersebut ke pinggiran jalan yang sunyi, kemudian terdakwa membuka isi tas tersebut, yang mana dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna pink, uang tunai sebesar Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK Motor, KTP, SIM, dan Kartu ATM BRI milik korban JUFRIADI;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JUFRIADI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, sekitar pukul 19.20 Wita, telah terjadi tindak pidana pencurian bertempat di Komplek Masjid Rujab DPRD Pasangkayu, di Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yakni sebuah tas yang disimpan di dalam jok motor milik saksi yang di parkir di depan Masjid Rujab DPRD, yang berisi 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna pink, uang tunai sebesar Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet berisi STNK, KTP, SIM, dan Kartu ATM BRI;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari, yang mana saat itu saksi sedang sholat Isya di dalam Masjid di kompleks Rujab DPRD Pasangkayu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut motor milik saksi diparkir di depan Masjid kompleks DPRD, dan saksi menyimpan tas milik saksi di dalam sadel motor milik saksi dan dalam kondisi terkunci;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi SULAWATI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, sekitar pukul 19.20 Wita, telah terjadi tindak pidana pencurian bertempat di Komplek Masjid Rujab DPRD Pasangkayu, di Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, sedangkan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut yakni saksi JUFRIADI;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang yakni sebuah tas yang disimpan di dalam jok motor milik saksi korban yang di parkir di depan Masjid Rujab DPRD yang berisi 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna pink, uang tunai sebesar Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet berisi STNK, KTP, SIM, dan Kartu ATM BRI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari, yang mana saat itu saksi korban sedang sholat Isya di dalam Masjid di kompleks Rujab DPRD Pasangkayu;
- Bahwa saat kejadian tersebut motor milik saksi korban diparkir di depan Masjid kompleks DPRD, dan saksi korban menyimpan tas miliknya di dalam sadel motor milik saksi korban dan dalam kondisi terkunci.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar cerita dari saksi korban dan teman-teman saksi yang mengatakan jika saksi korban baru saja kehilangan sebuah tas yang disimpannya di dalam sadel motor milik saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019, sekitar pukul 19.20 Wita, telah terjadi tindak pidana pencurian bertempat di Komplek Masjid Rujab DPRD Pasangkayu, di Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang terdakwa ambil adalah sebuah tas yang disimpan di dalam jok motor milik korban yang di parkir di depan Masjid Rujab DPRD, yang berisi 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna pink, uang tunai sebesar Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet berisi STNK, KTP, SIM, dan Kartu ATM BRI;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah JUFRIANDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari, yang mana saat itu korban sedang sholat Isya di dalam Masjid di kompleks Rujab DPRD Pasangkayu;
- Bahwa saat kejadian tersebut motor milik saksi korban diparkir di depan Masjid kompleks DPRD, dan saksi korban menyimpan tas miliknya di dalam sadel motor milik saksi korban dan dalam kondisi terkunci;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah untuk di jual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah dos HP warna putih merk Realme 5 Pro;
2. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu-abu dan hitam merk Rusty;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna merah dan hitam merk Sports Wears;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapny akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Adriansah Alias Ian Bin Hamza, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda adalah adanya kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang membuat suatu benda diijaukan dari orang yang menguasainya atau memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum adalah suatu tindakan sedemikian rupa yang membuat seseorang memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilik sah dari benda tersebut, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilik benda yang sah;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 19.20 Wita, bertempat di kompleks Masjid Rujab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, terdakwa yang lewat di depan Masjid Rujab DPRD Pasangkayu, kemudian saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Masjid untuk buang air kecil, kemudian saat keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat ada motor yang terparkir di depan Masjid, yang mana saat itu dari bawah sadel motor tersebut terlihat tali tas yang tergantung, sehingga saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut, kemudian terdakwa menuju ke tempat motor tersebut dan melihat situasi sekitar yang sepi dan karena orang-orang disekitar tempat tersebut sedang melaksanakan Sholat Isya di dalam Masjid, terdakwa kemudian langsung mengangkat sadel atau jok motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan setelah sadel motor terangkat, terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam sadel motor dan saat itu terdakwa berhasil mengambil sebuah tas yang tersimpan dalam sadel motor tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil tas, terdakwa langsung pergi dan membawa tas tersebut ke pinggir jalan yang sunyi, kemudian terdakwa membuka isi tas tersebut, yang mana dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna pink, uang tunai sebesar Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet yang berisi STNK Motor, KTP, SIM, dan Kartu ATM BRI milik korban JUFRIADI dan terdakwa lalu mengambil handphone dan uang tunai tersebut sedangkan barang-barang selebihnya terdakwa buang dan selanjutnya handphone tersebut ia jual di Kota Pare-Pare dan baik uang yang berasal dari hasil penjualan handphone maupun uang tunai tersebut kemudian terdakwa ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos HP warna putih merk Realme 5 Pro, 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu-abu dan hitam merk Rusty dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah dan hitam merk Sports Wears, merupakan milik saksi korban dan terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Adriansah Alias Ian Bin Hamza, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dos HP warna putih merk Realme 5 Pro;
Dikembalikan kepada korban JUFRIADI;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu-abu dan hitam merk Rusty;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah dan hitam merk Sports Wears;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA, tanggal 10 MARET 2020 oleh kami I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SUTIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUHAMMAD FIKRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, dihadapan Terdakwa;

Ketua Majelis

I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H.

M. ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

SUTIMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)